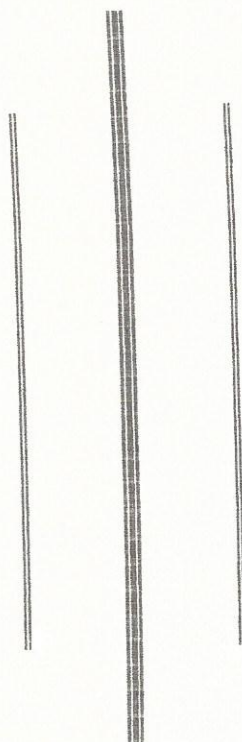


**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 11 TAHUN 2002**



**TENTANG**  
**PENEMPATAN ANTAR KERJA**  
**ANTAR DAERAH (AKAD)**



# BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010  
SIAK SRI INDRAPURA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2002

### TENTANG

### PENEMPATAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran tenaga kerja antar satu daerah dengan daerah lainnya belum merata;
- b. bahwa agar penyebaran tenaga kerja dapat berlangsung dengan baik dan tidak merugikan satu sama lain, perlu diatur tata cara penempatannya;
- c. bahwa fenomena penempatan tenaga kerja lokal/tempatan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak belum optimal;
- d. bahwa dampak negatif penggunaan tenaga kerja luar daerah dari Propinsi Riau perlu dihindari;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, c dan d di atas perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor 344/VIII/1999 tentang Pedoman Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENEMPATAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
- b. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya di sebut AKAD adalah Penempatan Tenaga Kerja dari daerah luar Propinsi Riau (dalam wilayah Republik Indonesia) ke daerah Kabupaten Siak;
- e. Antar Kerja Antar Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah Penempatan Tenaga Kerja dari Daerah di dalam Kabupaten Siak/Propinsi Riau;
- f. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dalam rangka AKAD adalah :
  1. Lembaga Pemerintah dan atau PJTKI untuk keperluan sendiri atau memenuhi permintaan pihak lain;
  2. Badan Hukum Lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
  3. Bursa Kerja khusus untuk memenuhi kebutuhan pihak lain.

- g. Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memiliki surat izin usaha PJTKI untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan ke Luar Negeri;
- h. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja;
- i. Pengusaha adalah :
  - 1. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan;
  - 2. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
  - 3. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Siak mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 diatas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
- j. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan;
- k. Badan Hukum lain sebagaimana tersebut pada huruf d angka (2) adalah:
  - 1. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
  - 2. Perusahaan Swasta Nasional yang didirikan bukan berdasarkan Undang-undang PMA dan PMDN;
  - 3. Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di Indonesia berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Indonesia atau dengan persetujuan izinp;
  - 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - 5. Proyek Pembangunan;
  - 6. Lembaga-lembaga Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keamanan;
  - 7. Perusahaan/badan Usaha yang khusus berusaha di perairan lepas pantai Wilayah Republik Indonesia.
- l. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Antar daerah yang selanjutnya disebut RPTKAD adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dari Daerah lain guna diperkerjakan dalam suatu kegiatan ekonomi/sosial/budaya, disusun untuk jangka waktu tertentu minimal satu tahun;
- m. Surat persetujuan penempatan Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut SPP AKAD adalah surat dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKAD di Kabupaten Siak;
- n. Petugas Pelaksana Penempatan ialah petugas yang telah ditunjuk oleh perusahaan pengguna/PJTKI pemegang SPP AKAD untuk melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dari daerah asal ke daerah Kabupaten Siak;
- o. Pencari Kerja adalah Tenaga Kerja baik yang menganggur maupun masih bekerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja atau PJTKI atau pada BKK.

## **BAB II ORGANISASI KERJA**

### **Pasal 2**

Organisasi-organisasi yang terkait dalam proses penempatan tenaga kerja AKAD adalah :

- a. Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja;
- b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- c. Dinas Tenaga Kerja Daerah Asal;
- d. Bupati Siak.

### **Pasal 3**

- a. Setiap perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja AKAD harus mempunyai RPTKAD untuk waktu tertentu minimal satu tahun yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Antar Kerja dibuat setelah Lowongan Kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Siak belum dapat terisi oleh tenaga kerja lokal/tempatan yang berdomisili di Kabupaten Siak dan tau Propinsi Riau;
- c. Lowongan Kerja yang tidak terisi sebagaimana pada huruf b dibuktikan dengan surat keterangan Camat-camat se kabupaten Siak;
- d. Dalam hal di Kabupaten Siak tidak tersedia tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja sebagaimana huruf c, maka perusahaan pengguna tenaga kerja AKAD dapat bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau dengan Persetujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- e. Perusahaan Pengguna tenaga kerja AKAD harus menandatangani perjanjian kerja dengan tenaga kerja AKAD;
- f. Perusahaan pengguna tenaga kerja AKAD harus melaporkan dan mendapatkan Izin Dinas Tenaga Kerja kabupaten Siak saat akan memulangkan tenaga kerja AKAD yang sudah habis masa kerjanya.

### **Pasal 4**

- a. Dinas Tenaga Kerja kabupaten Siak akan menerbitkan SSP AKAD setelah perusahaan pengguna tenaga kerja AKAD mendapat izin dari Bupati Siak dengan Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten Siak;
- b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja AKAD dan perusahaan pengguna;
- c. Dinas Tenaga Kerja Memberikan Izin pemulangan tenaga kerja AKAD yang telah habis masa kontraknya.

## **Pasal 5**

- a. Dinas Tenaga Kerja Daerah Asal Tenaga Kerja AKAD melaksanakan Rekrutmen dan seleksi tenaga kerja AKAD sesuai dengan kualifikasi lowongan kerja pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Siak;
- b. Dinas Tenaga Kerja Daerah Asal tenaga kerja AKAD mengesahkan perjanjian kerja antar perusahaan pengguna dengan tenaga kerja AKAD;
- d. Dinas Tenaga Kerja daerah Asal tenaga kerja AKAD melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap kepeluang/pemulangan tenaga kerja AKAD.

## **Pasal 6**

Bupati Siak memberikan izin penggunaan tenaga kerja AKAD setelah perusahaan pengguna tenaga kerja AKAD mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten Siak.

## **BAB III RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ANTAR DAERAH**

### **Pasal 7**

Setiap perusahaan pengguna tenaga kerja AKAD dalam mempunyai RPTKAD memperhitungkan dengan teliti jumlah kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan, dari daerah mana akan dikerahkan serta jaminan sosial dan fasilitas yang akan disediakan oleh perusahaan.

### **Pasal 8**

Kualifikasi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi pendidikan keterampil[an]/keahlian, usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, jenis pekerjaan, syarat-syarat jabatan dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

### **Pasal 9**

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Antar Daerah (RPTKAD) dapat disusun untuk keperluan kurang dari satu tahun (penyimpangan dari pasal 3 ayat a) sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang mendesak dan atau segera.

### **Pasal 10**

Pekerjaan yang mendesak dan atau segera sebagaimana dimaksud pada pasal 9 harus dapat dinyatakan, dibuktikan oleh pengusaha pengguna tenaga kerja AKAD dan ditinjau langsung oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Siak.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN, PROGRAM PELATIHAN DAN**  
**PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL**

**Pasal 11**

Setiap perusahaan pengguna tenaga kerja AKAD yang mendatangkan/menempatkan tenaga kerja AKAD di Kabupaten Siak diwajibkan membayar biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang untuk satu kali kontrak kerja sebagai Dana pengembangan Keterampilan dan Keahlian (DPKK) Tenaga Kerja Lokal, untuk setiap kali kontrak kedatangan tenaga kerja AKAD dan disetorkan ke Kas Daerah setempat melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

**Pasal 12**

Dana Pengembangan Keterampilan dan Keahlian (DPKK) yang disetorkan ke Kas daerah sebagaimana Pasal 11 diatas dapat dipergunakan sebagian (20%) oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak guna memenuhi Pasal 4 ayat b, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Penempatan tenaga kerja AKAD pada dasarnya untuk mengisi lowongan kerja sebagaimana pasal 3 ayat b, yang secara bertahap harus di kurangi guna memberi perlindungan dan atau pendayagunaan tenaga kerja lokal.

**Pasal 14**

Penggunaan Tenaga Kerja AKAD untuk mengisi Lowongan Kerja sebagaimana Pasal 3 ayat b sudah harus dikurangi dan diisi oleh Tenaga Kerja Lokal dalam batas waktu tujuh tahun setelah kontrak kerja AKAD berakhir (minimal tahun ke satu = 5%, tahun ke dua = 10%, tahun ke tiga = 20%, tahun ke empat = 35%, tahun kelima = 55%, tahun ke enam = 75% dan tahun ke tujuh = 100%).

**Pasal 15**

Dalam hal batas waktu dan persentase sebagaimana pasal 13 tidak tercapai atau tidak terpenuhi harus dapat dibuktikan secara nyata dan bertanggung jawab oleh perusahaan pengguna tenaga kerja AKAD.

**B A B V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- a. Bagi pengusaha atau pengurus perusahaan pengguna tenaga kerja AKAD yang tidak memenuhi kewajiban/ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 14 dan pasal 15 ; dengan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat a diatas adalah pelanggaran pidana.

**B A B VI**  
**P E N Y I D I K**

**Pasal 17**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pidana pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**B A B VII**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

**Pasal 18**

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Siak.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 17 Juni 2002**

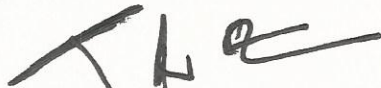
**BUPATI SIAK,**



**ARWIN. AS**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 18 Juni 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. KHAIROL ZAINAL**  
**Pembina TK. I NIP. 010086330**

**LEMBARAN DAERAH KAB. SIAK**  
**TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI D**

**B A B VII**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

**Pasal 18**

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Siak.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 17 Juni 2002**

**BUPATI SIAK,**



**ARWIN. AS**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 18 Juni 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. KHAERUL ZAINAL**  
**Pembina TK. I NIP. 010086330**

**LEMBARAN DAERAH KAB. SIAK**  
**TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI D**

**B A B VII**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

**Pasal 18**

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Siak.

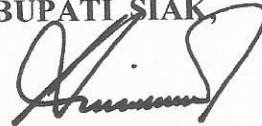
**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 17 Juni 2002**

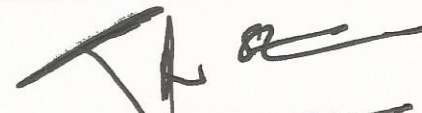
**BUPATI SIAK,**



**ARWIN. AS**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 18 Juni 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL**  
**Pembina TK. I NIP. 010086330**

**LEMBARAN DAERAH KAB. SIAK**  
**TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI D**

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENEMPATAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Pembangunan daerah Kabupaten Siak pada umumnya dan pembangunan bidang ketenagakerjaan khususnya pada dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan pendayagunaan dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai bagian dari pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.

Di bidang ketenagakerjaan, terutama yang terjadi selama ini adalah adanya kecendrungan perusahaan menggunakan tenaga kerja dari luar Kabupaten Siak tanpa mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja lokal/tempatan, baik kualitas maupun kuantitas. Disatu sisi hal ini mawujudkan bahwa penyebaran tenaga kerja antar satu daerah dengan daerah lainnya belum merata. Disisi lain mewujudkan bahwa penempatan tenaga kerja lokal/tempatan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak belum optimal. Agar penyebaran tenaga kerja dapat berlangsung dengan baik dan tidak merugikan satu sama lain perlu diatur tata cara penempatannya.

Untuk memenuhi maksud diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah Tentang penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                |                     |                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 1</b> | huruf a s/d m       | : Cukup jelas.                                                                                                                                        |
| <b>Pasal 2</b> |                     | : Cukup jelas.                                                                                                                                        |
| <b>Pasal 3</b> | huruf a,b,d,e dan f | : Cukup jelas.                                                                                                                                        |
|                | huruf c             | : Menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di Kabupaten Siak |
| <b>Pasal 4</b> | huruf a             | : Rekomendasi di keluarkan setelah KPTKAD disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak.                                                            |
|                | huruf b             | : Cukup jelas.                                                                                                                                        |
|                | huruf c             | : Ijin dikeluarkan setelah adanya permohonan dari pengguna tenaga kerja AKAD dengan tenaga kerja AKAD.                                                |

|                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 5</b>  | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 6</b>  | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 7</b>  | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 8</b>  | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 9</b>  | : Pekerjaan yang mendesak dan atau segera dimaksudkan adalah pekerjaan yang belum terencana tetapi harus dikerjakan, kalau tidak dilakukan akan mengganggu/menghambat pekerjaan lain secara keseluruhan. |
| <b>Pasal 10</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 11</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 12</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 13</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 14</b> | : Tahun kesatu dihitung setelah berakhirnya masa kerja tenaga kerja AKAD priode terakhir.                                                                                                                |
| <b>Pasal 15</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 16</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 17</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 18</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pasal 19</b> | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                           |

|          |                             |                  |
|----------|-----------------------------|------------------|
| 21       | Besi Di Atas 16 Mm          | 1.200/batang     |
| 22       | Paku Seng                   | 3.000/peti       |
| 23       | Tabung Gas Oksigen          | 5.000/tabung     |
| 24       | Tabung Gas LPG              | 1.500/tabung     |
| 25       | Tangki Air Besar            | 7.000/buah       |
| 26       | Tangki Air Kecil            | 5.000/buah       |
| 27       | Besi Nako                   | 500/batang       |
| 28       | Kaca Nako                   | 1.500/kotak      |
| 29       | Mesin Diesel + Dinamo 3KW   | 17.000/unit      |
| 30       | Mesin Diesel + Dinamo 5KW   | 23.000/unit      |
| 31       | Mesin Diesel + Dinamo 10 KW | 35.000/unit      |
| 32       | Pintu Besi Tarik            | 75.000/set       |
| 33       | Pintu Panel                 | 6.000/buah       |
| 34       | Jendela                     | 2.500/lobang     |
| 35       | Kunsen Pintu Rumah          | 2.500 / lobang   |
| 36       | Kunsen Jendela              | 1.500 / lobang   |
| 37       | Closed Wc                   | 4.000/peti       |
| 38       | Paralon Pipa Besar          | 2.000/batang     |
| 39       | Paralon Pipa Ukuran Kecil   | 1.000/batang     |
| 40       | Minyak Hitam / Ter          | 600/kaleng       |
| 41       | Pipa Besi Ukuran Besar      | 2.000/batang     |
| 42       | Pipa Besi Ukuran Kecil      | 1.000/batang     |
| 43       | Pasir                       | 60.000/truk      |
| 44       | Kerikil                     | 60.000/truk      |
|          |                             |                  |
| <b>E</b> | <b>Buah-buahan</b>          |                  |
| 1        | Sejenis apel                | 3.000/karton     |
| 2        | Jeruk                       | 5.000/keranjang  |
| 3        | Salak                       | 5.000/peti       |
| 4        | Duku sejenis                | 1.500/keranjang  |
|          |                             |                  |
| <b>F</b> | <b>Lain-lain</b>            |                  |
| 1        | Ayam                        | 4.000/keranjang  |
| 2        | Pupuk                       | 30.000/ton       |
| 3        | Getah / ojol                | 30.000/ton       |
| 4        | Kelapa sawit                | 12/kg            |
| 5        | Mesin molen                 | 75.000/unit      |
| 6        | Ikan                        | 10.000/bak fiber |

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH